

¹Dodik Dwi Suprayogi, ² Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

Abstrak

Permasalahan mengenai penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Anggota Polri. Senjata api merupakan benda penting bagi anggota kepolisian juga anggota militer yang digunakan untuk menjaga keamanan Indonesia. Namun dalam kenyataannya, senjata api tersebut disalahgunakan oleh banyak pihak, termasuk pihak militer bahkan masyarakat sipil.

Kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri disebabkan oleh beberapa faktor. Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri termasuk pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata yang telah diatur oleh Undang-undang.

Kata kunci: *Senjata api, Kepolisian Republik Indonesia, Penyalahgunaan senjata api oleh Polri, Pertanggung jawaban hukum.*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu, negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam nagara hukum tedapat badan pemerintah yaitu kepolisian yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Thaur 2002 tentang Polri, "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian sebagai anggota penegak hukum di Indonesia seharusnya menjalani dan mentaati hukum yang berlaku. Polri memperoleh amanat dari undang undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarki prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor

memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.

Namun pada kenyataannya saat ini banyak kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum kepolisian, salah satunya yaitu penyalahgunaan senjata api. Pada laman web mahkamah agung menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah terjadi 3605 kasus penyalahgunaan senjata api yang telah diputuskan mahkamah agung baik yang dilakukan oleh oknum aparat maupun masyarakat sipil.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah "Bagaimanakah konsep penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri ?" serta "Bagaimana pertanggung jawaban hukum penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polri?"

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengevaluasi faktor yang mendasari penyalahgunaan senjata api oleh anggota polri berdasarkan kasus penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi dan mengetahui bentuk tanggung jawab anggota polri dalam pertanggung jawaban penyalahgunaan senjata api.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif yang merupakan penilitian terhadap bahan-bahan hukum tertulis, baik peraturan-peraturan maupun bahan yang lain (penelitian kepustakaan) metode ini didukung dengan menggunakan berbagai macam bentuk sumber bahan-bahan untuk mendukung inventarisasi masalah dan perumusannya. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban secara hukum dalam penyalahgunaan senjata api oleh pihak kepolisian yang terjerat kasus tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi kesenjangan hukum antara masyarakat sipil dan militer.

Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari asas dan norma hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini dapat berupa Peraturan Hukum Dasar, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-undangan, Putusan pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara.

Sumber bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri,

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya.
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh , terdiri dari buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau padangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedi hukum.

Sumber bahan hukum sekunder pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Jurnal-jurnal hukum mengenai senjata api
- 2) Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang termuat dalam media massa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Konsep Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir* dalam sistem hukum Prancis atau *abuse of power/misuse of power* dalam istilah bahasa Inggris. Secara historis, konsep “*detournement de pouvoir*” pertama kali muncul di Prancis dan merupakan dasar pengujian lembaga Peradilan Administrasi Negara terhadap tindakan pemerintahan dan dianggap sebagai asas hukum yang merupakan bagian dari “*de principes generaux du droit*”. *Conseil d’Etat* adalah lembaga peradilan pertama yang menggunakannya sebagai alat uji, yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Pejabat pemerintahan dinyatakan melanggar prinsip *détournement de pouvoir*, manakala tujuan dari keputusan yang dikeluarkan atau tindakan yang dilakukan bukan untuk kepentingan atau ketertiban umum tetapi untuk kepentingan pribadi si pejabat (termasuk keluarga atau rekannya).¹

Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diukur dengan membuktikan secara faktual bahwa seorang pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain atau tidak. Harus dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (bukan karena kealpaan).

Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.²

Secara yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan terjadi ketika “badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.” (Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan).³

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melampaui wewenang ketika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan dengan a). melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; b). melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau c). bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.” (Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan).⁴

Sedangkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.” (Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan).⁵

¹ Yulius, “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”, artikel dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015, hlm. 364.

² Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan...*, Op.Cit., hlm. 22. Lihat juga Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Tindak*

Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 35.

³ Lihat ketentuan Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan.

⁴ Lihat ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

⁵ Lihat ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

Terakhir Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dinyatakan sewenang-wenang manakala keputusan dan/atau tindakannya dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan).⁶

B. Kriteria Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri

Pada prakteknya, seseorang yang menyalahgunakan senjata api akan dikenai pasal dalam UU Senjata Api yaitu pada Pasal 1. Pada UU Senjata Api Pasal 1 ayat (1), berbunyi : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Dalam pasal tersebut, ada beberapa perbuatan yang dilarang, diantaranya adalah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang karena dilakukan tanpa hak atau tanpa izin

tertentu dari pihak yang berwajib. Unsur-unsur dalam pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Unsur pertama adalah unsur “barang siapa”, unsur ini mencakup subjek hukum. Dimana barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa disini pertanggungjawabannya dikenakan pada perseorangan atau individu;
- b. Unsur kedua adalah “tanpa hak”, yang dimaksud oleh unsur ini adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari adanya hak;
- c. Unsur ketiga adalah “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, unsur ini bersifat alternatif. Dimana jika perbuatan yang dilarang tersebut terbukti salah satu saja maka unsur ini sudah terpenuhi.

Berdasarkan pada Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 8 Detanti Asmaningayu Pramesti, Op.Cit.[30]. 215 (selanjutnya disebut Perkap No. 8 Tahun 2009), penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Penggunaan senjata api oleh petugas Kepolisian dibatasi untuk :

⁶ Lihat ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan.

- (a) dalam hal menghadapi keadaan luar biasa,
- (b) membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat,
- (c) membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat,
- (d) mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang,
- (e) menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa, dan
- (f) menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Sehingga seorang anggota Polri dapat dikatakan menyalahgunakan senjata api apabila senjata api tersebut tidak digunakan sesuai dengan ketentuan Perkap tersebut.

Penyalahgunaan senjata api oleh aparat dapat dibedakan dalam dua hal yaitu penyalahgunaan senjata api dalam tugas dan penyalahgunaan senjata api non tugas. Penyalahgunaan senjata api dalam tugas yaitu penembakan terhadap warga sipil karena salah sasaran pada saat mengejar penjahat atau pada saat operasi latihan. Sedangkan penyalahgunaan senjata api non tugas yaitu bunuh diri, membunuh atau menembak orang lain, memainkan senjata api dengan menembakkan ke udara yang dapat meresahkan masyarakat serta dapat mencelakai masyarakat, menggunakan senjata api untuk kejahatan seperti mencuri atau merampok, dll. (Laksana, 2015).⁷

Menurut Aipda Ali Jufri selaku Panit Riksa I Subdit Provost Polda Sultra bahwa penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian yaitu

karena faktor emosi yang tidak stabil dari seorang aparat yang disebabkan belum matang usianya dan karena kurangnya kedisiplinan aparat kepolisian tersebut dalam menyimpan dan mengamankan senjata apinya.

Sedangkan menurut Aipda Ali Jufri selaku Panit Riksa I Subdit Provost Polda Sultra faktor-faktor yang mendasari anggota kepolisian hingga melakukan penyalahgunaan senjata api terbagi beberapa jenis faktor, yaitu:

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Psikologi
3. Faktor kurang profesional
4. Faktor Emosional

A. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

- 1. Berdasarkan Hukum Disiplin Kepolisian**
- 2. Berdasarkan Kode Etik**
- 3. Berdasarkan Hukum Pidana**
- 4. Berdasarkan Hukum Perdata**

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendasari penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu, faktor lingkungan, psikologi, kurang profesional dan emosional.

Pertanggungjawaban hukum dalam penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri berdasarkan Hukum Disiplin Kepolisian, Kode Etik, Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Erwino, Yeyen. 2016. *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api*. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
- Undang-Undang dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2008. Jakarta. Visimedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api